



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 226 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN MATARAM BARU
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KEBON DAMAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SLAMET	L	KEBON DAMAR	1
2.	AGUS RATMIANTO	L	KEBON DAMAR	2
3.	IHWANTO	L	KEBON DAMAR	3
4.	AGUS YULIANTO	L	KEBON DAMAR	4
5.	AHMAD TAUFIK	L	KEBON DAMAR	5
6.	RIYANTO	L	KEBON DAMAR	6

B. DESA MANDALA SARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	NURYANTO	L	Dusun II, Desa Mandalasari, Kec. M.Baru	1
2.	JUNAIDI	L	Dusun III, Desa Mandalasari, Kec. M.Baru	2
3.	SUYANTO	L	Dusun IV, Desa Mandalasari, Kec. M.Baru	3
4.	WIDIARTI	P	Dusun V, Desa Mandalasari, Kec. M.Baru	4
5.	EKO SISWANTO	L	Dusun VI, Desa Mandalasari, Kec. M.Baru	5

C. DESA MATARAM BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	TINA MUNIM	P	Mataram Baru dusun 01	1
2.	BOPI ANSADRIL	L	Mataram Baru dusun 01	2
3.	ANDES SETIAWAN	L	Mataram Baru dusun 02	3
4.	ALDINO ANGKASAWAN	L	Mataram Baru dusun 06	4

5.	SURYONO	L	Mataram Baru dusun 03	5
6.	SITI MAIMUNAH	P	Mataram Baru dusun 04	6
7.	TRISNA PUTRI S.	P	Mataram Baru dusun 04	7
8.	BUDI YANTO	L	Mataram Baru dusun 05	8
9.	TOMI ANGGI S.	L	Mataram Baru dusun 06	9
10.	AGUS MUNANDAR	L	Mataram Baru dusun 07	10
11.	HANIFUDIN	L	Mataram Baru dusun 07	11
12.	MUALIM	L	Mataram Baru dusun 08	12
13.	DARMAWATI	P	Mataram Baru dusun 08	13
14.	M. AGUNG R. AZIZ	L	Mataram Baru dusun 09	14
15.	AHMAD TAJILI MUCHSIN	L	Mataram Baru dusun 9	15
16.	DODI IRAWAN	L	mataram Baru dusun 10	16
17.	MUNTAHA	L	Mataram Baru duusn 11	17

D.DESA RAJABASA BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ENDRA BANGSAWAN	L	DUSUN I , RT/RW:003/001	1
2.	AMIRUDIN SYAH	L	DUSUN I , RT/RW:003/001	2
3.	LUKIS BUDIANTO	L	DUSUN II RAJABASA BARU, RT/RW:010/004	3
4.	ICA MONICA	P	DUSUN II RAJABASA BARU, RT/RW:011/004	4
5.	WIJI KURNIA	P	DUSUN III RAJABASA BARU, RT/RW:012/004	5
6.	ISMAIL	L	DUSUN IV, RT/RW:017/007	6
7.	IKE YUNI NUR KHOLISOH	P	DUSUN MERBO, RT/RW: 023/009	7
8.	MUHAJIRIN	L	DUSUN VI, RT/RW :028/011	8
9.	CHYCI PRAMITHA	L	DUSUN VII, RT/RW:021/009	9

E.DESA TELUK DALEM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	LEXY ARIES TOMY	L	Dusun 1	1
2.	LUKMAN SAFE'IS	L	Dusun 1	2
3.	AHMAD SAFIATURROZAH	L	Dusun 2	3
4.	ARIS KURNIAWAN	L	Dusun 3	4
5.	HELMEN	L	Dusun 4	5
6.	MASHORI ALAISYAH	L	Dusun 4	6
7.	M. SYARIFUDIN	L	Dusun 5	7

8.	JALALUDIN	L	Dusun 5	8
9.	M. FEBRIYANTO	L	Dusun 6	9
10.	INDAH SETIAWATI	P	Dusun 7	10

F. DESA TULUNG PASIK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RUSTAM	L	DUSUN I, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	1
2.	TITIN RIATINI	P	DUSUN II, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	2
3.	ERWIN PRASETIYA	L	DUSUN III, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	3
4.	SITI HANIFAH	P	DUSUN IV, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	4
5.	SELVI LESTARI	P	DUSUN V, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	5
6.	SUPRIYANTO	L	DUSUN VI, DESA TULUNG PASIK, KEC MAT-BAR	6

G. DESA WAY ARENG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AZIZ ANDIKA	L	DUSUN 01, RT 003, RW 002	1
2.	SUKAMTO	L	DUSUN 04, RT 016, RW 008	2
3.	EDI PURNOMO	L	DUSUN 04, RT 013, RW 007	3
4.	DWI AYU OKTAVIANI	P	DUSUN 03, RT 012, RW 005	4
5.	M JAZULI	L	DUSUN 02, RT006, RW 003	5

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dto

WASIYAT JARWO ASMORO

